



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : A.02 Standar Isi Pembelajaran  
A.03 Standar Proses Pembelajaran  
A.04 Standar Penilaian Pembelajaran  
A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran  
B.03 Standar Proses Penelitian  
C.03 Standar Proses PKM

Pelaksana Standar : Prodi Teknik Elektro

Ketua Tim Auditor : Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum

Anggota Tim Auditor : Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun ajaran 2020/2021

Tanggal Audit : 27 Agustus 2021

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT  
Kepala Badan Penjaminan Mutu

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	6
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
BAB III HASIL AUDIT .....	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN .....	10
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	15
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	16

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UA/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UA/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UA/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
<b>004/SK/R/UA/III/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UA/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UA/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UA/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UA/IV/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UA/IV/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UA/IV/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

### **1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu



Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

## 2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
  - Kesesuaian (KS) – skor 4.
  - Observasi (OBS) – skor 3
  - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
  - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.

9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL**

Area Audit:	A.02 Standar Isi Pembelajaran
	A.03 Standar Proses Pembelajaran
	A.04 Standar Penilaian Pembelajaran
	A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran
	B.03 Standar Proses Penelitian
	C.03 Standar Proses PKM
Objek Audit:	Prodi Teknik Elektro

### **2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Waktu Pelaksanaan AMI: Jumat, 27 Agustus 2021 pukul 08.30-11.30 WIB

### **2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL**

Auditor 1: Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum

Auditor 2: Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M

## **BAB III**

### **HASIL AUDIT**

Pelaksanaan audit lapangan Prodi Teknik Elektro berjalan dengan baik. Prodi siap dengan pelaksanaan audit baik dari segi dokumen penunjang maupun kehadiran dari pihak manajemen Prodi. AMI Prodi Teknik Elektro dihadiri oleh Kaprodi, Sekprodi, KKM, dan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Hasil AMI tahun ini menunjukkan bahwa Prodi Teknik Elektro menunjukkan peningkatan dalam hal perbaikan mutu. Beberapa rekomendasi yang diajukan tahun kemarin menunjukkan bahwa Prodi Teknik Elektro telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan, seperti pemenuhan dokumen RPS dan RTM, pengintegrasian kegiatan penelitian ke dalam rencana pembelajaran, dan pelaksanaan pemantauan berkala dari Prodi terhadap pelaksanaan perkuliahan.

### **HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN**

#### **A. Kesesuaian**

Hasil audit lapangan terhadap Prodi Teknik Elektro menunjukkan bahwa indikator yang mencapai kesesuaian mencapai 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Prodi Teknik Elektro telah melakukan kinerja berbasis mutu dengan sangat baik.

Standar Isi Pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian besar indikator sudah terpenuhi. Evaluasi kurikulum terlaksana dengan baik. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum 2017. Untuk kurikulum yang terkait dengan MBKM masih dalam tahap penyempurnaan dan telah melalui beberapa diskusi. Salah satu faktor pendukungnya adalah respon yang cepat dari asosiasi yang membantu Prodi dalam penyusunan maupun perbaikan kurikulum. Ketersediaan buku kurikulum sudah dipenuhi oleh Prodi Teknik Elektro. Kendala yang ditemui dalam penyusunan kurikulum ini adalah belum adanya panduan yang rinci dari universitas yang dapat dijadikan pedoman oleh Prodi. Kelengkapan RPS dan RTM dan pembaharuannya juga telah dipenuhi oleh Prodi Teknik Elektro. Salah satu faktor penunjangnya adalah dukungan dari dosen-dosen yang melaksanakan kewajibannya dalam pembuatan RPS dan RTM.

Standar Proses Pembelajaran juga sudah dipenuhi dengan sangat baik oleh Prodi Teknik Elektro. Interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar berjalan dengan lancar dan sesuai yang

telah direncanakan. Mekanisme pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Kaprodi dan Sekprodi melakukan pengecekan di tengah semester untuk melihat kesesuaian RPS. Selain itu Prodi juga melakukan suvei pelaksanaan perkuliahan yang diisi oleh para dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan masukan mengenai peningkatan mutu kualitas perkuliahan. Pengintegrasian penelitian/PKM dalam pembelajaran juga sudah dilaksanakan. Beberapa RPS telah memasukkan hasil penelitian dosen sebagai sumber acuan pembelajaran. Untuk kegiatan peningkatan suasana akademik, Prodi Teknik Elektro telah melaksanakannya setiap bulan. Prodi memiliki MK Kapita Selektiva yang dilaksanakan secara rutin yang juga bekerja sama dengan himpunan dan alumni dalam penyelenggaraan acara. Kerjasama yang baik yang dimiliki oleh Prodi Teknik Elektro dengan himpunan dan alumninya menghasilkan banyak kegiatan yang bermanfaat bagi Prodi, baik bagi mahasiswa maupun dosen.

## **B. Observasi**

Indikator yang masih perlu mendapat perhatian karena belum mencapai kesesuaian terdapat pada standar isi pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Indikator yang dikategorikan sebagai observasi sebanyak 19%. Hal-hal yang menyebabkan indikator-indikator tersebut masih masuk ke dalam kategori observasi adalah belum terpenuhinya kelengkapan dokumentasi, seperti belum adanya dokumentasi untuk peninjauan RPS secara berkala, rubrik/portofolio yang belum lengkap ada untuk semua MK. Penghambat dari belum lengkapnya pembuatan rubrik dan portofolio ini adalah belum semua dosen menyertakan rubrik dan portofolio di setiap rencana pembelajarannya. Hal ini membutuhkan koordinasi yang lebih lanjut lagi dari Prodi dengan dosen-dosen. Indikator yang masih memerlukan peningkatan adalah indikator yang berhubungan dengan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa. Untuk hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, Prodi Elektro belum mendokumentasi lembar kegiatan bimbingan karena selama ini mahasiswa menuliskan catatan skripsinya di logbook. Praktik baik dari Prodi lain, yaitu adanya lembar pembimbingan skripsi untuk mendokumentasikan kegiatan pembimbingan skripsi. Untuk hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, Prodi Elektro belum mendokumentasi lembar kegiatan bimbingan karena selama ini mahasiswa menuliskan catatan skripsinya di logbook. Untuk standar penelitian, yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah belum tersedianya dana hibah dari luar negeri.

### **C. KTS-Mayor dan KTS-Minor**

Prodi Teknik Elektro hanya memiliki dua indikator yang dikategorikan ke dalam KTS-Minor, yaitu indikator terpenuhinya rasio DTT dan terlaksananya kegiatan PKM sesuai bidang keahlian dosen. Indikator terpenuhinya rasio DTT belum mencapai standar kesesuaian karena jumlah DTT yang cukup banyak, terutama untuk MKU. Penentuan dosen MKU di tingkat universitas, menyebabkan banyak DTT yang ditugasi untuk mengampu MK. Sedangkan untuk indikator pelaksanaan PKM, jumlah kegiatan PKM yang dilakukan oleh dosen masih perlu ditingkatkan dan belum adanya pembiayaan dari luar negeri menyebabkan indikator ini belum memenuhi standar.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Dari 7 standar dan 32 indikator, didapatkan hasil 75% indikator yang menunjukkan hasil kesesuaian dan 19 % indikator yang menunjukkan hasil observasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 94% dari indikator sudah terpenuhi dengan baik. Hanya sekitar 6% indikator masih belum memenuhi standar (KTS-Minor) dan perlu mendapat perhatian lebih dari Prodi Teknik Elektro. Yang menjadi kekuatan Prodi Teknik Elektro adalah pemantauan yang dilaksanakan secara konsisten dan disiplin dari Prodi terhadap tiap-tiap standar dan indikator. Hubungan yang baik antara Prodi, dosen, mahasiswa, dan alumni juga merupakan salah satu kekuatan Prodi Teknik Elektro. Prodi Teknik Elektro juga menggunakan hasil rekomendasi AMI tahun lalu sebagai salah satu referensi bagi perbaikan mutu di Prodi. Hal ini terlihat dari peningkatan pada standar-standar dan indikator yang mendapatkan perhatian di tahun lalu. Indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah indikator yang terkait dengan rasio DTT. Hal ini memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti misalnya penentuan dosen MKU dan juga peningkatan jumlah mahasiswa.


Nilai AMI Prodi Teknik Elektro adalah 377 dari 400. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan oleh nilai EMI yaitu 363. Hal ini disebabkan karena ketika audit lapangan ditemukan beberapa dokumen penunjang tambahan yang menunjukkan kegiatan penjaminan mutu Prodi telah dilaksanakan dengan baik sehingga meningkatkan nilai AMI.

#### **4.2. REKOMENDASI**

Prodi Teknik Elektro sudah sangat baik dalam melaksanakan pemantauan terhadap jalannya penjaminan mutu di Prodi. Kerja sama antara prodi, dosen-dosen, mahasiswa, dan juga alumni juga merupakan salah satu hal yang dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk pelaksanaan penjaminan mutu Prodi.

Rekomendasi bagi Prodi Teknik Elektro periode tahun ini adalah memperbaiki rasio DTT. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan MKU terkait penempatan DT sebagai pengampu MKU. Selain itu peningkatan jumlah mahasiswa juga sangat diharapkan untuk dapat memperbaiki rasio DT di Prodi. Kerjasama antar direktorat juga masih sangat diperlukan terutama terkait dengan penyusunan kurikulum MBKM. Direktorat-direktorat yang dimaksud adalah Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran dan juga Direktorat Administrasi Akademik. Kedua direktorat ini merupakan direktorat yang sangat berkepentingan dan memiliki tanggung jawab bagi pengembangan dan pengimplementasian kurikulum. Dengan koordinasi dan kerja sama diharapkan hal-hal yang terkait kurikulum dapat dilakukan, sehingga seluruh proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik.

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 12/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.
2. Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Teknik Elektro** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Jum'at  
Tanggal : 27 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 08.30 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu


Kepala,



( Ir. Endang Ripmiatin, MT )



## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 16 dari 1

PROGRAM STUDI	: TEKNIK ELEKTRO
HARI, TANGGAL	: Jumat, 27 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	Ketua Program Studi Teknik Elektro	V
3.	Suci Rahmatia, ST., M.Sc.	Sekretaris Program Studi Teknik Elektro	V
4.	Rahmadina Alamsyah, ST.	Staf Laboratorium Teknik Elektro	V
5.	Syafitri Jumianto, S.Si., M.Si.	Koordinator Kendali Mutu	V
6.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor 1	V
7.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor 2	V
8.			

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: TEKNIK ELEKTRO</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Jumat, 27 Agustus 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	Ketua Program Studi Teknik Elektro	V
3.	Suci Rahmatia, ST., M.Sc.	Sekretaris Program Studi Teknik Elektro	V
4.	Rahmadina Alamsyah, ST.	Staf Laboratorium Teknik Elektro	V
5.	Syafitri Jumianto, S.Si., M.Si.	Koordinator Kendali Mutu	V
6.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor 1	V
7.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor 2	V
8.			

Zoom Meeting

Recording...

Lusi Lian

Hanny NurLatifah

Octarina Nur Samjiyani

Suci

Hidayat Yorlanta

Syaifur Jumiango

Rahmadina Alamsyah

Chat

From Lusi Lian to Everyone:  
Amin..terima kasih Bu Endang

From Endang Ripmiatin to Everyone:  
sama2 ...  
salaam ...

From Suci to Everyone:  
Wa'alaikumsalam Ibu

From Universitas Al Azhar Indones... to Everyone:  
bapak/ibu izin pamit ya...semoga lancar auditnya

From Lusi Lian to Everyone:  
Terima kasih Bu Chiwid

From Suci to Everyone:  
Makasii Bu Cwiid

From Lusi Lian to Everyone:  
<https://forms.gle/kiXPPoVESCASre9>

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

32°C Cerah 11:44 27/08/2021